



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PASKA LAIA alias PASKA**
Tempat lahir : Hiliana'a
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hilianaa Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 dan penangkapan tersebut diperpanjang s/d 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d 5 November 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 s/d 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d 18 Januari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 19 Januari 2024 s/d 18 Maret 2024
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d 17 April 2024

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Epduari Halawa, S.H., dkk Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (POSBAKUMADIN KEPNIS) beralamat di Jalan Nias Tengah Km 39 Desa Hilimbowo Ma'u Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid-PH/2023/PN Gst. tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst. tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst. tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKA LAIA alias PASKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki/menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram
 - 2 (dua) lembar tisu putih
 - 2 (dua) lembar plastik asoi hitam
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S warna biru dengan kartu SIM Telkomsel nomor 085297897644

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna biru dengan nomor polisi BA 5449 ZN
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **PASKA LAIA Alias PASKA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang menunggu temannya atas nama TIAN (DPO) yang akan melewati depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Saonigeho Kilometer 2 Desa Hiliana Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Saudara TIAN lewat di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memanggilnya **“bro, bentar dulu bro”**, kemudian Saudara TIAN berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa **“kenapa?”**, setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara TIAN untuk menelepon seseorang yang bernama DIFAN (DPO) dengan mengatakan **“telfonkan dulu si DIFAN”**, lalu Saudara TIAN dengan menggunakan handphonenya menghubungi Saudara DIFAN, lalu Terdakwa berbicara kepada Saudara DIFAN melalui telepon saudara TIAN dengan mengatakan **“aku ini PASKA, aku mau pesan barang (narkotika jenis shabu-shabu) Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”**, lalu Saudara DIFAN menjawab **“iyaa, mau gerak sekarang apa nanti?”**, kemudian Terdakwa menjawab **“mau gerak sekarang, kita jumpa dimana?”** lalu DIFAN menjawab **“kita jumpa di Jalan Walo Kecamatan Toma”**. Setelah itu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saudara TIAN, kemudian Saudara TIAN juga berbicara kepada

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DIFAN untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Saudara TIAN langsung mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana (layanan keuangan digital) kepada Saudara DIFAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara TIAN menunggu di rumah Terdakwa terlebih dahulu untuk membagi Narkotika jenis shabu-shabu yang akan Terdakwa ambil dari Saudara DIFAN, kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motornya lalu sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BA 5449 ZN menuju Jalan Walo Kecamatan Toma untuk menjumpai Saudara DIFAN. Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa sampai di lokasi dan menunggu Saudara DIFAN, lalu sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara DIFAN, dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan, lalu Saudara DIFAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibalut dengan tisu putih dan plastik asoi warna hitam, yang mana salah satu bungkus tersebut merupakan milik Saudara TIAN. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa pergi dan kembali menuju rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR (masing-masing merupakan saksi penangkap anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan) menerima informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari Kecamatan Toma menuju ke Teluk Dalam dengan ciri-ciri panggilan atas nama PASKA, umur sekira 26 tahun, berambut hitam panjang, tinggi sekira 165 cm, mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BA 5449 ZN, lalu para saksi segera melakukan *briefing* untuk menangkap Terdakwa, kemudian Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju Jalan Nari-nari Kecamatan Teluk Dalam, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang telah diinformasikan sebelumnya sedang melintas lalu Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR membuntuti Terdakwa, kemudian pada saat sampai di Jalan Diponegoro

Halaman 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa berhenti karena kondisi jalan macet, lalu Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR turun dari sepeda motor lalu menyergap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR melakukan penggeledahan dan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celananya, lalu pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya, Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dibalut dengan tisu putih dan plastik asoi hitam yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S warna biru dengan kartu SIM Telkomsel nomor 085297897644 beserta 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa. Selanjutnya atas temuan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR melakukan penggeledahan/pencarian di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan lagi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dibalut tisu putih dan plastik asoi hitam di bawah sepeda motor Yamaha RX KING warna biru dengan nomor polisi BA 5449 ZN milik Terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut, Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR langsung menghubungi Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA agar membawa mobil untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 108/10075/IL/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat netto adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6687/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- ATAU -----

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **PASKA LAIA Alias PASKA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR (masing-

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan saksi penangkap anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan) menerima informasi bahwa ada seseorang yang sedang membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari Kecamatan Toma menuju ke Teluk Dalam dengan ciri-ciri panggilan atas nama PASKA, umur sekira 26 tahun, berambut hitam panjang, tinggi sekira 165 cm, mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BA 5449 ZN, lalu para saksi segera melakukan *briefing* untuk menangkap Terdakwa, kemudian Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju Jalan Nari-nari Kecamatan Teluk Dalam, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang telah diinformasikan sebelumnya sedang melintas lalu Saksi EDUWARD TARIGAN dan Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR membuntuti Terdakwa, kemudian pada saat sampai di Jalan Diponegoro Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa berhenti karena kondisi jalan macet, lalu Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR turun dari sepeda motor lalu menyergap Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR melakukan pengeledahan dan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celananya, lalu pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya, Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang bersikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dibalut dengan tisu putih dan plastik asoi hitam yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S warna biru dengan kartu SIM Telkomsel nomor 085297897644 beserta 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa. Selanjutnya atas temuan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR melakukan pengeledahan/pencarian di sekitar lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan lagi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dibalut tisu putih dan plastik asoi hitam di bawah sepeda motor Yamaha RX KING warna biru dengan nomor polisi BA 5449 ZN milik Terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut, Saksi IMAM ARDIWINATA AKBAR langsung menghubungi Saksi MHD RIDHO

Halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA agar membawa mobil untuk membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 108/10075/IL/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat netto adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6687/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:
 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. IMAM ARDIWINATA AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan Eduward Tarigan dan Mhd. Ridho Syahputra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa narkoba jenis sabu, kami mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu dari Kecamatan Toma menuju Telukdalam dengan ciri-ciri nama panggilan Paska dan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol BA 5449 ZN;
- Bahwa sebelumnya kami telah membuntuti Terdakwa, dimana sekitar pukul 13.10 WIB saksi bersama rekan langsung menuju Jalan Nari-nari Kecamatan Telukdalam dan menunggu di pinggir jalan tersebut, dan sekitar pukul 13.20 WIB Terdakwa melintas di Jalan Nari-nari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol BA 5449 ZN, lalu kami mengejar Terdakwa hingga ke Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam dimana saat itu Terdakwa berhenti karena macet, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung menyergap Terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas lalu menggeledah Terdakwa dan memintanya mengeluarkan isi kantong celananya;
- Bahwa dari kantong depan kanan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam, dan dari kantong depan kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S warna biru beserta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu rekan Eduward Tarigan melakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam di bawah sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam tersebut, yang satu akan digunakan Terdakwa dan satunya lagi untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Tian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun membeli, menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. MHD. RIDHO SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan Eduward Tarigan dan Imam Ardiwinata Akbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa narkoba jenis sabu, kami mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu dari Kecamatan Toma menuju Telukdalam dengan ciri-ciri nama panggilan Paska dan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol BA 5449 ZN;
- Bahwa sebelumnya kami telah membuntuti Terdakwa, dimana sekitar pukul 13.10 WIB saksi bersama rekan langsung menuju Jalan Nari-nari Kecamatan Telukdalam dan menunggu di pinggir jalan tersebut, dan sekitar pukul 13.20 WIB Terdakwa melintas di Jalan Nari-nari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol BA 5449 ZN, lalu kami mengejar Terdakwa hingga ke Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam dimana saat itu Terdakwa berhenti karena macet, kemudian rekan Imam Ardiwinata Akbar turun dari sepeda motor dan langsung menyergap Terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas lalu menggeledah Terdakwa dan memintanya mengeluarkan isi kantong celananya;

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kantong depan kanan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam, dan dari kantong depan kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S warna biru beserta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu rekan Eduward Tarigan melakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam di bawah sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam tersebut, yang satu akan digunakan Terdakwa dan satunya lagi untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Tian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun membeli, menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti **surat** berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6687/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. Wakabid a.n. Kabilabfor Polda Sumut dan AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut serta HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Jabatan Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, atas pemeriksaan barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n. PASKA LAIA alias PASKA.

KESIMPULAN: barang bukti milik tersangka a.n. PASKA LAIA alias PASKA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan oleh petugas Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam ditemukan di kantong depan kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S warna biru dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong depan kiri celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang juga dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam ditemukan di bawah sepeda motor Yamaha RX King yang Terdakwa kendaraai saat itu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam tersebut, satunya milik Terdakwa, dan yang satunya lagi untuk teman Terdakwa yang bernama Tian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari itu juga dari seorang yang bernama Difan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol BA 5449 ZN tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai maupun membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu
- 2 (dua) plastik asoi hitam
- 2 (dua) lembar tisu putih
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y15S warna biru dengan kartu SIM Telkomsel nomor telepon 085297897644
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru Nopol BA 5449 ZN

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Imam Ardiwinata Akbar bersama dengan rekannya-saksi Mhd. Ridho Syahputra dan Eduward Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol BA 5449 ZN di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam di kantong depan kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y15S warna biru dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di kantong depan kiri celana Terdakwa, adapun 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang juga dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam ditemukan di bawah sepeda motor Yamaha RX King yang Terdakwa kendara;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam tersebut, satunya adalah milik Terdakwa, dan satunya lagi untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Tian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimaksud benar mengandung

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan maupun dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

KESATU: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **PASKA LAIA alias PASKA**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu hukum pidana, unsur *melawan hukum* yang diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, atau adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saksi Imam Ardiwinata Akbar bersama dengan rekannya-saksi Mhd. Ridho Syahputra dan Eduward Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol BA 5449 ZN di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, adapun Terdakwa ditangkap karena sedang membawa diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam di kantong depan kanan celana Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y15S warna biru dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di kantong depan kiri celana Terdakwa, adapun 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang juga dibalut tisu putih dan plastik asoi warna

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ditemukan di bawah sepeda motor Yamaha RX King yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu putih dan plastik asoi warna hitam tersebut, satunya adalah milik Terdakwa, dan satunya lagi untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Tian, adapun barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimaksud benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan maupun dalam jual beli narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kepemilikan maupun menguasai 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram yang positif mengandung Metamfetamina, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini juga terbukti dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol BA 5449 ZN pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, oleh saksi Imam Ardiwinata Akbar bersama dengan rekannya-saksi Mhd. Ridho Syahputra dan Eduward Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum: *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Metamfetamina dengan sisa berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram
- 2 (dua) plastik asoi hitam
- 2 (dua) lembar tisu putih

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa maupun dalam penguasaan terdakwa dan guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y15S warna biru dengan kartu SIM Telkomsel nomor telepon 085297897644
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru Nopol BA 5449 ZN

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan diantaranya dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dan transportasi untuk melakukan tindak pidana dimaksud, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam tindak pidana narkotika, disamping terdakwa sebagai pelaku delik, sesungguhnya terdakwa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika, sehingga penjatuhan pidana haruslah memperhatikan keselarasan antara penegakan aturan hukum yang dilanggar dengan keadaan dan kepentingan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan ternyata mengulangi kembali perbuatannya terdahulu

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PASKA LAIA alias PASKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Metamfetamina dengan sisa berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram
 - 2 (dua) plastik asoi hitam
 - 2 (dua) lembar tisu putihDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y15S warna biru dengan kartu SIM Telkomsel nomor telepon 085297897644
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru Nopol BA 5449 ZNDirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Gst.